



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 170 /KPTS/ I /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a) Bupati Bengkalis sebagai Ketua;

- b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Koordinator merangkap Anggota; dan
 - c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota;
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah:
- a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Ketua;
 - b) Sekretaris Perangkat Daerah sebagai Koordinator Teknis merangkap Anggota;
 - c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban/Pejabat Fungsional Madya pada Perangkat Daerah sebagai Anggota; dan
 - d) Pembentukan dan Penetapan Tim Unit Pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
3. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
- 1) Bupati Bengkalis sebagai Penanggung Jawab;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Ketua merangkap Anggota; dan
 - 3) Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Anggota.
4. Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Unit Kepatuhan; dan
5. Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan.

KETIGA

- : Struktur Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah Kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:
 - 1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3) memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 - 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;

- 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
- 1) Penanggungjawab:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 2) Ketua:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
 - 3) Anggota:
 - a) membantu Koordinator dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu Koordinator dalam menyusun kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan

- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu:
 - 1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3) memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit pengelolaan risiko; dan
 - 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis cq Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
- f. Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
 - 1) memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - 3) melaksanakan kegiatan revidu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan; dan
 - 4) pembentukan dan penetapan Tim Penanggung Jawab Pengawasan selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 JANUARI 2023

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 170/KPTS/I/ 2023
 TANGGAL : 16 JANUARI 2023

**STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKALIS**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS DAERAH BENGKALIS	KOORDINATOR	
3.	UNIT PEMILIK RISIKO		
	A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
	1. BUPATI BENGKALIS	KETUA	
	2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	
	3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KET
1.	2.	3.	4.
	14. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	15. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	16. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	17. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	18. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	19. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	20. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	21. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	22. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	23. KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	24. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	25. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	26. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	27. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	28. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KET
1.	2.	3.	4.
	29. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	30. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	31. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	32. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	33. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	34. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	35. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	36. CAMAT SE-KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	B. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH		
	1. SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
	C. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO		
	1. BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
	2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
	3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	D. UNIT KEPATUHAN		
	1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH BENGKALIS	UNIT KEPATUHAN	
	2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH BENGKALIS	UNIT KEPATUHAN	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KET
1.	2.	3.	4.
G.	3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH BENGKALIS	UNIT KEPATUHAN	
	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN	

BUPATI BENGKALIS,
KASMARNI